

# KONSEP HADIS SHAHIH DALAM PRESPEKTIF SYI'AH IMAMIYYAH ISNA'ASY'ARIYYAH

Moh. Akib Muslim\*

## Abstract

In *Syi'ah's* tradition, the role of the priests influence all social life even in science disciplin. On *Hadits's* field, *Syiah's scholar* determines doctrin (*faham*) as a highest doctrin and put its position same as the prophet's (Muhammad) level. According to *Syi'ah's scholar*, It can be seen on the definition of sound (*shahih*) *Hadits*. In *Syi'ah's* tradition, sound (*shahih*) *Hadits* interpreted widerly that leaned on the prophet, Aly ibn Abiy Talib, the eleven priests (known as *maksum* priest) and reported through a fair reportation that comes from *Syi'ah's* priests in each degree/ level. This understanding gives significance limitation namely the existence of the *Syi'ah* priests as requisite of a reportation quality. On the *Syi'ah's* view, the quality of *Hadits* divide into four level, namely sound (*shahih*), good (*hasan*), *muwassaqa* and weak (*da'if*). Every degree of four has difference limitation and meaning with *Sunni* that can cause new knowledge on *Hadits* will appears, moreover in the *Hadits's* science.

**Kata kunci:** Hadits shahih, *Syi'ah* Imamiyah Isna 'Asyariyyah.

## Pendahuluan

Hadis dalam wacana *Syi'ah* lebih mengacu kepada sebuah definisi tentang hadis Shahih, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada yang maksum, para Imam dua belas dan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan<sup>1</sup>. Konsekuensi dari pengertian ini adalah hadis-hadis yang sanadnya tidak sambung pada imam-imam maksum bukan merupakan hadis Shahih, melainkan *hadis da'if*.

Ulama *Syi'ah* dalam kajian sanad memberikan beberapa kriteria yang nantinya menjadi standar dalam periwayatan hadis. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi bagi seorang periwayat hadis untuk diterima riwayatnya. Kreteria itu meliputi: (1) sanadnya bersambung dengan yang maksum; (2) Seluruh periwayat adil dan; (3) Seluruh periwayat dalam sanad hadis bersifat *dabt*.<sup>2</sup> Kriteria-kriteria itu oleh para penyusun kitab-kitab hadis *Syi'ah* banyak

\* Dosen Tetap Jurusan Ushuludin Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri

<sup>1</sup> Hasan Amin, *Dairah al-Ma'arif al-Islamiyyah Asy-Syi'iyya h* (Beirut: Dar at-Ta'aruf, 1971), Juz. 11, Jilid 3, 117. Nampaknya konsep maksum yang dikemukakan oleh golongan *syi'ah* tidak lepas dari konsep kesetaraan antara Nabi dengan Imam-Imam *Syi'ah*. Hal tersebut dapat dipahami dari pernyataan dari kaum *syi'ah* bahwa mereka adalah ahli waris Nabi dalam bidang kepemimpinan dan persoalan agama lainnya. Dalam konsep sunni konsep maksum hanya berlaku untuk Nabi, sedangkan diluar itu tidak mempunyai gelar maksum.

<sup>2</sup> Abu Zahra` mengutip pendapat Syeikh Hasan Zaynuddin Dalam kitabnya, *Ma'alim ad-Din*, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung dengan yang ma'sum, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan *dabt* pada seluruh tingkatannya. Lihat, Muhammad Abu Zahra', *Al-Imam as-Sadiq Hayatuhu wa Asruhu-Arauhuh wa Fiqhuh* (Beirut: Dar al-Fikr, [t.th.]), 425-426.

diterapkan, sehingga di kalangan mereka memunculkan beberapa kitab hadis, antara lain: (1) *al-Kafiy* yang disusun oleh Abu Ja'far Muhammad Ya'qub al-Kulainiy(w. 338H); (2) *Man la Yahduruh al-Fiqh* Yang disusun Muhhammad Ibn `Aliy Ibn al-Hhasan Ibn Babawiyah (. 991H); (3) *at-Tahzib*; dan (4) *al-Istibsar*, yang keduanya disusun oleh Syaikh at-Thaifah Abu Ja'far Muhammad Ibn. Al-Hasan ath-Tusiy<sup>3</sup>.

Di dalam kitab-kitab ini, mereka mengklasifikasikan hadis kedalam beberapa istilah teknis-walaupun tidak dijelaskan secara metodologis tentang istilah tersebut, yaitu: *Shahihh*, *hhasan*, *muwassaq* dan *da'If*. Untuk memperjelas istilah teknis tersebut hanya dapat dilacak dalam beberapa kitab *mustalah al-hadis* yang disusun oleh ulama Syi'ah. Ulama Syi'ah dalam memberikan penjelasan dan kategori keempat istilah tersebut dengan menggunakan definisi yang kemudian diberikan keterangan tentang definisi tersebut. Untuk memperjelas apa yang telah mereka bahas dapat dilihat dalam butir-butir berikut ini:

#### **a. Bersambung Sanadnya kepada yang Maksu**

Tipologi yang pertama bagi seorang periwayat hadis adalah sanadnya bersambung kepada yang maksu. Yang dimaksud dengan sanad yang bersambung kepada yang maksu adalah tiap-tiap periwayat dalam sanad hadis menerima riwayat hadis dari periwayat hadis terdekat sebelumnya. Keadaan tersebut berlangsung dari awal sanad sampai akhir sanad hadis dan disyaratkan sanad hadis tersebut bersambung kepada Imam yang maksu.

Syi'ah menetapkan bahwa sanad sebuah hadis harus bersambung kepada yang maksu, yaitu kepada Nabi, `Aliy ibn Abiy Thalib dan imam sebelas. Pada sanad yang terakhir yaitu imam dua belas, tidak disyaratkan harus bersambung dengan Nabi, karena pada hakekatnya segala yang bersandar kepada Imam dua belas adalah sunnah dan dapat dijadikan sebagai hujjah<sup>4</sup>.

Ulama syi'ah memberi nama sanad yang bersambung dengan nama musnad. Sedangkan pengertian musnad dalam tradisi syi'ah adalah hadis yang bersambung sanadnya kepada yang maksu, baik dari Nabi. `Aliy ibn Abiy Talib dan Imam sebelas.

Untuk mengetahui sanad hadis itu bersambung atau tidak, ulama syi'ah menyusun *kitab rijal al-hadis*. Kitab *rijal al-hadis* berisi tentang biografi para periwayat hadis baik mulai dari tahun kelahiran, tahun wafat, guru-guru serta murid-muridnya. Kitab ini juga berguna untuk menetapkan derajat otentisitas suatu hadis yang disampaikan oleh informan itu. Di antara kitab syi'ah yang membahas tentang *rijal al-hadis* adalah; (1) kitab *ar-rijal* buah karya Abu `Abbas Ahmad ibn `Aliy an-Najasyiy, yang lebih dikenal dengan *rijal an-Najasyiy*; (2) *Kitab ar-rijal* buah karya Syeikh Muhhammad Ibn al-Hhasan at-Tusiy, kemudian dikenal dengan nama *rijal at-Tusiy*; (3) *Kitab ar-rijal* buah karya Abu `Amr Muhhammad Ibn. `Umar Ibn. `Abd al-`Aziz al-Kasysyiy yang kemudian dikenal dengan nama *rijal al-Kasysyiy*, para informan dalam kitab ini adalah merupakan penyaringan dari at-Tusiy yang kemudian dikenal dengan nama *ikhtiar*

<sup>3</sup> Mahmud Basuni Faudah, *at-Tafsir wa Manahijuhu*, Pentj. H. M. Mochtar Zoerni, Abdul Qadir Hamid, *Tafsir al-Qur'an Perkenalaan dengan Metodologi Tafsir* (Bandung: Pustaka, 1957), 143-144.

<sup>4</sup> Syeikh as-Sayyid Ahmad Syarafuddin al-Musawi, *Abu Hurayrah* (Najaf: Mansyurat Maktabah al-Khidiriyyah, 1964), 174.

*ma`rifah ar- rijal.* <sup>5</sup> Selain itu, dengan mengetahui biografi periwayat hadis dapat ditetapkan seorang periwayat itu sanadnya bersambung atau tidak dengan imam yang maksum<sup>6</sup>.

## **b. Keadilan Periwayat**

Perbedaan pendapat muncul ketika dihadapkan dengan persoalan konsep adil dan persyaratan periwayat yang adil<sup>7</sup>. Menurut pendapat yang masyhur menyatakan bahwa yang dimaksud dengan adil adalah tenaga jiwa yang mendorong untuk selalu bertindak taqwa, menjahui kebiasaan-kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil, menjauhi dosa besar serta meninggalkan perbuatan-perbuatan yang merusak *kewira`iannya*<sup>8</sup>.

Dari pengertian di atas, maka dapat diambil butir-butir tentang keadilan seseorang periwayat. Butir-butir ini sangat mempengaruhi kredibilitas seorang rawi dalam meriwayatkan hadis. Butir-butir itu adalah:

1. Seorang periwayat selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhi perbuatan maksiat(bertaqwa)
2. Seorang perawi harus menjauhi dosa-dosa kecil dan dosa besar
3. Seorang perawi harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan rusaknya *kewira`iannya*.

Di dalam keadilan seorang perawi, harus dipenuhi juga unsur-unsur yang lain sebagai pendukung dan harus selalu ada pada diri seorang perawi hadis,<sup>9</sup> antara lain:

### **1. Beragama Islam**

Keislaman merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh perawi hadis yang adil. Alasannya adalah bahwa seorang perawi hadis yang kafir secara mutlak, baik dari ahli kiblat seperti yahudi dan Nasrani, ataupun dari ahli kiblat seperti majuzi, orang *khawarij, galat*,<sup>10</sup> juga *kafir dimmi* (yaitu kafir yang diterima kesaksiannya dalam wasiat) adalah orang-orang yang tidak memiliki sifat adil dan mereka semua cenderung ke arah makar yang merusak *kewira`iannya*.

<sup>5</sup> Abd ar-Rahman Abdullah az-Zar`iy, *Rijal asy-Syi`ah fi al-Mizan* (Kuwait: Dar al-Arqam, 1983), 26.

<sup>6</sup> Abdul Aziz Sachedina, *Signifikasi Rijal karya al-Kasysiy dalam memahami Peran Awal para Faqih(Fuqoha` )Syi`ah.*” Jurnal Studi Islam al-Hikmah”XVI (Vol. VII/ 1996), 23.

<sup>7</sup> Pengertian secara bahasa juga istilah banyak sekali perbedaan. Secara bahasa kata Adil diartikan sebagai: 1) Tidak berat sebelah(tidak memihak)...2) Sepatutnya tidak sewenang-wenang. Lebih lanjut Lihat W.J.S. Poerwidarminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Bahasa Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 16. Kata Adil berasal dari bahasa Arab al-Adl yang mempunyai banyak arti, antara lain: Keadilan: pertengahan(*al-`Itdal*): Lurus (*al-Istiqomah*): Condong kepada Kebenaran (*al-Mayl ila al-haq*), Lihat Muhammad ibn. Mukarram ibn. Manzhur, *Lisan Al-Arab*(Mesir: Dar al-Misriyyah, [t.th]), Juz XIII, 456-463.

<sup>8</sup> Ja`far as-Subhaniy, *Usul al-Hadits wa Ahkamuhu Fi `Ilm ad-Dirayah* (Qom: Dar at-tauhid,1414), 134.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 131-133.

<sup>10</sup> *Ibid.*, 220. Galat adalah mereka (golongan Syi`ah) yang berlebih-lebihan dalam berkianat terhadap hak Nabi dan Keluarganya (ahl-al-Bait) dan mereka semua keluar dari ketentuan-ketentuan kekhalifahan, termasuk dalam golongan ini adalah al-Muqariyyah, al-khitabiyyah, an-Nasiriyyah).

Akan tetapi, dalam tradisi syi`ah perawi hadis yang mempunyai kreteria *fasiq* masih dapat diterima riwayatnya (khabarnya).<sup>11</sup> Walaupun masih perlu dimengerti bahwa penerimaan hadis dari orang *fasiq*, bukan semata-mata langsung diterima, melainkan butuh persyaratan-persyaratan yang lain yang harus dipenuhi.

## 2. Berstatus Mukalaf (*al-Mukallaf*)

Dalam bahasa fiqh, kata *mukallaf* mempunyai dua kandungan yang berbeda, yaitu: berakal dan balig. Dalam tradisi syi`ah, dua kandungan ini tidak banyak mengalami perbedaan dengan pengertian ulama fiqh. Syi`ah memberikan batasan dengan dua kandungan dengan menyatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang gila, orang yang lupa baik sedikit maupun banyak, anak-anak kecil yang belum mencapai akil balig tidak dapat diterima riwayatnya.<sup>12</sup>

## 3. Beriman

Dalam hal iman, syi`ah membatasi yang lebih sempit lagi yaitu adanya kepercayaan kepada imam yang dua belas. Hal ini dimaksudkan bahwa kebenaran suatu riwayat yang berkualitas Shahih apabila riwayat itu disandarkan kepada Nabi, `Ali ibn Abiy Thalib dan imam-imam sebelas. Ini mempunyai tendesi bahwa tidak boleh mengamalkan khabar yang menyalahi mereka dan menyalahi kelompok mereka. Berbeda dengan pendapat ini, Syeikh at-Thusiy<sup>13</sup> berpendapat bahwa khabar dapat diterima meskipun yang menyampaikan khabar tersebut berasal dari luar kelompok mereka, dengan syarat khabar-khabar tersebut dinisbatkan kepada imam-imam syiah yang dua belas<sup>14</sup>.

Rekomendasi seorang Imam sangat dibutuhkan untuk menentukan khabar dapat diterima maupun ditolak. Mayoritas penganut mazhab syi`ah bersikap sangat keras dalam menerima riwayat dari selain penganut mazhab syi`ah atau dengan kata lain mereka hanya memandang seorang perawi apabila perawi itu seorang syi`i<sup>15</sup>.

## 4. *Al-Wilayah* (pengakuan bahwa imam dua belas adalah pemimpin umat).

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 134. Adapun orang yang bersalah pada sebagian perbuatan atau *fasiq* dengan anggota badan akan tetapi orang itu siqah dalam riwayatnya, maka hal demikian itu, tidak mengharuskan untuk menolak khabarnya (riwayatnya) dan boleh untuk mengamalkan riwayatnya. Karena sesungguhnya keadilan saja yang dituntut dalam periwayatan. Hanya saja kefasiqan dengan anggota badan mencegah diterimannya suatu persaksian, bukan mencegah diterima khabarnya.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 135.

<sup>13</sup> Beliau adalah imamiyah yang produktif banyak menulis karya-karya ilmiyyah, baik dalam hadis, fiqh dan teologi. Diantara karya monumontel dalam bidang hadis yang menjadi rujukan mayoritas Syi`ah Imamiyah Isna `Asyariyyah adalah at-Tahzib dan al-Ibtisar. Hal ini cukup membuktikan bahwa ia termasuk Syi`ah Imamiyah Isna `Asyariyyah.

<sup>14</sup> Ja`far Subhaniy, *Ibid.*, 135.

<sup>15</sup> Hashim Ma`ruf al-Hasani, Telaah Kritis Atas Kitab Hadis Syi`ah, al-kafi." Jurnal Studi Islam al-Hikmah" VI (Juli-Oktober. 1992), 43.

*Al-Wilayah* adalah sebuah pemahaman tentang adanya pengakuan imam-imam syi`ah pada setiap lintasan massa.<sup>16</sup> Imam yang ada dalam lintasan masa akan banyak memberikan pengaruh terhadap periwayatan hadis. Secara logika, bahwa periwayatan hadis akan berkembang terus sesuai dengan keberadaan Imam-imam yang ada pada saat itu. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimanakah apabila imam-imam yang ada pada suatu masa itu tidak ada (gaib)? Berdasarkan pertanyaan seperti ini, Syaikh Ja`far Subhaniy menyatakan bahwa apabila seorang imam itu gaib, maka harus dikembalikan kepada yang semula, yaitu kepercayaan kepada Imam yang dua belas.<sup>17</sup> Dalam hal ini, seorang rawi harus menyamakan persepsi (pemahaman) dengan imam dua belas yang ada dalam kitab-kitab mereka.

Berdasarkan pada pengertian hadis Shahih, ulama syi`ah memberikan batasan tentang *ittisal sanad* (persambungan sanad), yaitu segala hadis yang sandarkan kepada Nabi Muhammad saw., `Aliy ibn Abiy Thalib serta imam-imam sebelas.<sup>18</sup> Pernyataan ini menjadi luas pengertiannya apabila dipahami secara teliti dan mendalam, yaitu derajat para imam sama dengan dengan derajat nabi, dan juga berarti bahwa segala yang disandarkan kepada para imam sama maknanya disandarkan kepada Nabi dan dapat dijadikan sebagai hujjah.<sup>19</sup>

Menurut syi`ah, adil dalam pengertian di atas dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Adil Mutlak atau *wasfiyah*

Pengertiannya adalah para periwayat itu tidak menyeleweng dari paham mazhab syi`ah Imamiyah isna `asyariyyah (*fasid fi al-Mazhab*)<sup>20</sup>

b. Adil *Nisbiyyah*

---

<sup>16</sup> Syaikh as-Sayyid Ahmad Syarafuddin al-Musawi, *Isu-Isu Penting Ikhtilaf* (Bandung: Mizan, 1996), 21. Lihat pada catatan kakinya. Ia adalah seorang Imamiyah. Pernyataan ini diperkuat dengan pengakuannya sendiri dalam membahas tentang wilayah. Ia mengatakan bahwa al-Wilayah adalah pengakuan terhadap dua belas imam yang berhak menjadi pemimpin-pemimpin umat. Hal ini sangat sesuai dengan paham imamiyah. Selain itu didukung dengan pernyataan `Ajjaj al-Khatib yang menyatakan bahwa ia adalah termasuk syi`ah Imamiyah. Lihat, *Abu Harayrah Rawiyah al-Islam* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 203.

<sup>17</sup> Sejauh pengamatan penulis ia adalah seorang imamiyah. Hal ini terbukti ketika ia memberikan pengertian-pengertian tentang ilmu hadis, yang kesemuanya itu merupakan paham syi`ah. Selain dari itu, ketika ia memahami hadis Nabi tentang Umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan dan yang selamat hanya satu, ia menafsirkan bahwa satu golongan yang selamat adalah syi`ah. Lihat *Buhust al-Milal wa an-Nihal* (Qom: Dar al-Misriyyah, 1956), 45.

<sup>18</sup> M. H. Thaba`thaba`i, *Islam Syi`ah asal-usul dan perkembangan* (Jakarta: Garfity Press, 1989), 278. Dalam hal ini sangat berbeda sekali dengan pengertian hadis dikalangan sunni. Ulama sunni hanya menyandarkan suatu hadis kepada Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan. Menurut beliau, sungguhpun hadis-hadis itu disandarkan kepada dan imam, namun keduanya dibedakan dengan jelas, yang keduanya merupakan satu himpunan tunggal..

<sup>19</sup> Abu Zahra', *Ibid.*, 317.

<sup>20</sup> Seorang Rawi dikatakan sebagai perawi adil mutlak apabila perawi hadis tersebut menyebutkan bahwa ia meriwayatkan hadis dan menukil dari imam yang adil (Menurut Syi`ah imam yang adil dibatasi pada imam dua belas atau para imam yang berada pada masa sesudah imam dua belas).

Yang dimaksud dengan adil nisbiyyah adalah para periwayat yang berlainan dalam bidang akidah Syi`ah Imamiyah Isna`Asyariyyah (*fasid fi al-Mazhab*).

Berkaitan dengan pembagian adil, baik adil mutlak ataupun adil *nisbiyyah*, Syia`ah Imamiyah *Isna`Asyariyyah* menetapkan beberapa aturan untuk menerima periwayatan sebuah hadis, antara lain:

1. Adanya rekomendasi dari salah satu imam-imam yang maksum
2. Adanya rekomendasi (nas) dari tokoh yang terdahulu, seperti al-Barqiy, Ibn Qauluwiyah, al-Kasysyi, as-Sadiq, al-mufid, an-Najasyi serta tokoh-tokoh yang lain.
3. Adanya pengakuan secara konsesus dari kekuasaan ulama-ulama terdahulu
4. Adanya rekomendasi (nas) dari tokoh-tokoh masa kini (ulama kontemporer) seperti Syeikh muntajib ad-Din dan Ibn Sahhr and Asywab.<sup>21</sup>

Dipercaya dan dipuji oleh ulama Syi`ah dan bermazhab syi`ah serta dari jalur-jalur perawi syi`ah dan terus bersambung<sup>22</sup>.

Sungguhpun demikian, beberapa aturan yang telah ditetapkan tidak bisa mengatarkan hadisnya kepada derajat Shahihh, akan tetapi lebih tertuju kepada derajat hasan dan muwassaqa<sup>23</sup>.

#### c. Ke-*dabt*-an Perawi

Pengertian *dabt*<sup>24</sup> menurut istilah telah banyak dikemukakan oleh ulama sunni. Menurut Ibn. Hajar al-Asqalani dan al-Sakhawi, yang dimaksud dengan *dabth* adalah perawi yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengar dan mampu menyampaikan hafalannya itu kapan saja dia menghendaki<sup>25</sup>.

Sedangkan *dabth* menurut ulama syi`ah adalah perawi yang hafal terhadap hadis yang diriwayatkan, jika ia meriwayatkan hadis dengan hafalnya serta mampu menjaga hafalannya benar-benar dari kesalahan-kesalahan dan menjaga dari penyimpangan-penyimpangan terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan.

<sup>21</sup> Abd. Rahman Abdullah az-Zar`iy, *ibid.*, 28.

<sup>22</sup> Mahmud Basuni Faudah, *Ibid.*, 137.

<sup>23</sup> Abd. Rahman Abdullah az-Zar`iy, *ibid.*, 28. Pengertian hasan dan Muwaststaq berbeda dengan pengertian hadis hasan dan da`if dikalangan sunni. Dikalangan Syi`ah, yang dimaksud dengan hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung kepada yang maksum melalui imam yang adil dan terpuji dengan pujian yang dapat diterima dan dianggap sah oleh imam yang maksum. Sedangkan pengertian muwaststaq adalah hadis yang sanadnya bersambung dengan yang maksum melalui orang-orang yang *kestiqahannya* diakui oleh para imam walaupun rusak akidahnya, atau hadis yang sanadnya bersambung dengan yang maksum melalui orang-orang yang *ketsiqahannya* diakui oleh para imam walaupun berasal salah satu firqah yang berbeda dengan imamiyah sekalipun ia termasuk orang syi`ah dengan terbukti rusaknya akidah pada seluruh periwayat dalam sanad atau sebagian sanadnya. Sementara sebagaian sanad yang lain termasuk kredibil. Lihat juga, Asymuni Abdurahman, *Usul Fiqh Syi`ah Imamiyah* (Yogyakarta: DUA-A,1992), 22.

<sup>24</sup> Menurut bahasa, Kata *dabt* dapat berarti yang kokoh, yang kuat, yang dapat, yang hafal dengan sempurna. Lihat Luwis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lugat* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1968, 22.

<sup>25</sup> Syamsuddin Muhammad Ibn. Abd Rahman as-Sakhawiy, *Fath al-Mugist Syarh alfiyah al-Hadist li Iraqy* (al-Madinah al-Munawarrh: al-Maktabah as-Salafiyah, 1388H=1968), Juz.I, 18.

Bertolak dari pengertian diatas, maka dapat dirumuskan secara jelas tentang batasan *dabt*, yaitu:

1. Perawi itu hafal dengan baik tentang hadis yang diriwayatkan
2. Perawi itu dapat memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya
3. Perawi mampu menyampaikan riwayat yang telah dihafalnya itu dengan baik:
  - a. Kapan saja ia menghendaki
  - b. Sampai saat dia menyampaikan riwayat itu kepada orang lain.

Dalam hal ini, ke-*dabt*-an seorang perawi akan mempegaruhi terhadap ke-siqah-annya. Tidak dianggap periwayat yang *siqah* apabila dalam diri perawi terdapat kecacatan dalam ke-*dabt*-annya, misalnya, lupanya lebih kuat dari ingatnya atau banyak salahnya daripada benarnya.<sup>26</sup>

Ke-*dabt*-an dapat rusak, bila terjadi beberapa keadaan, antara lain: (1) Dalam meriwayatkan hadis, lebih banyak salahnya daripada benarnya, (2) Lebih menonjol sifat lupanya daripada hafalnya, (3) Riwayat yang disampaikan diduga keras mengandung kekeliruan tentu saja hal ini tidak lepas dari pantauan ahli hadis dalam kalangan syi`ah,<sup>27</sup> (4) Riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang disampaikan dari orang yang lebih siqah; (5) Jelek hafalnya.<sup>28</sup>

## Penutup

Hadis Shahih dalam pandangan syi`ah berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh sunni. Di kalangan syi`ah hadis mempunyai predikat Shahih apabila hadis tersebut sanadnya bersambung kepada Nabi, `Aliy ibn Abiy Thalib dan Imam Sebelas atau bersambung kepada salah satu imam syi`ah yang *mu`tabar* dengan asumsi bahwa antara Nabi dan imam dua belas kedudukannya adalah sama. Selain dari itu, diriwayatkan oleh rawi yang adil dan *dabth*. Dalam hal ini, istilah *syaz* dan *illat* tidak dipakai dalam menentukan kualitas hadis. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ja`far Subhaniy, bahwa *syaz* dan *illat* bukan menentukan adanya kualitas hadis, akan tetapi keduanya berada di luar dari kriteria penentuan hadis Shahih atau untuk menyatakan khabarnya diterima atau tidak sebagai hujjah. Artinya, bahwa *syaz* dan *illat* tidak mempengaruhi terhadap adanya hadis itu Shahih, hasan dan muwassaq da`if.

Pemikiran syi`ah tentang hadis memang berbeda dengan pemikiran sunni, baik itu berdasarkan perangkat berfikir maupun dogma keagamaan. Dalam perangkat berfikir, bahwa tradisi *al-jarhh wa ta`dil* tidak berlaku terhadap imam-imam syi`ah, bahkan dalam kritikan yang termuat dalam keputusan MUI mengatakan bahwa ulama sunni hanya melihat dalam kajian ilmiah tidak berdasarkan emosi keagamaan (*atif ad-dinniyah*), sehingga memberikan keluasaan yang bebas untuk memberikan kritikan kepada selain Nabi dan Sahabat. Sedangkan dari dogma

---

<sup>26</sup> Ja`far Subhaniy, *Ibid.*, 135.

<sup>27</sup> Muhammad Abu Zahra`, *Ibid.*, 406-408.

<sup>28</sup> *Stiqah* menurut golongan Syi`ah mempunyai tiga komponen pokok, yaitu: *dabt*, Imamiyah dan Adil (*mutafa`allahi*). Lihat ja`far Subhaniy, *Ibid.*, 156. Dalam tradisi sunni, tsiqah hanya mempunyai dua komponen saja, yaitu *dabt* dan Adil. Hal ini pada prinsipnya tidak merubah susunan definisi hadis yang dikemukakan oleh Sunni. `Ajjaj al-KhatIb, *Usul al-hadist wa al-Mustalahuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1975), 304-305.

keagamaan adalah adanya pemahaman yang radikal tentang adanya imamah yang pada akhirnya mempengaruhi tentang sistem keilmiahan dan keobyektifan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahra', Muhammad, *Al-Imam ash-Shadiq Hhayatuhu wa Ashruhu-Arauhuh wa Fiqhuh*(Beirut: Dar al-Fikr, [t.th.]
- Amin, Hasan , *Dairah al-Ma`arif al-Islamiyyah Asy-Syi`Iyyah*. Beirut: Dar at-Ta`aruf, 1971
- Asymuni , Abdurahman, *Usul Fiqh Syi`ah Imamiyah*. Yogyakarta: DUA-A,1992.
- Faudah, Mahhmud Basuni, *at-Tafsir wa Manahijuhu*, Pentj. H. M. Mochtar Zoerni, Abdul Qadir Hamid, *Tafsir al-Qur`an Perkenalaan dengan Metodologi Tafsir*. Bandung: Pustaka, 1957.
- Hasani, Hashim Ma`ruf, *Telaah Kritis Atas Kitab Hadis Syi`ah, al-kafi.*” *Jurnal Studi Islam al-Hikmah*” VI(Juli-Oktober. 1992)
- Al-KhathIb, `Ajjaj, *Abu Harayrah Rawiyah al-Islam*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- , *Ushul al-hhadis wa al-Musthalahuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1975
- Ma`luf, Luwis, *al-Munjid fi al-Lugat*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1968.
- Ibn. Manzhdur, Muhhammad ibn. Mukarram, *Lisan Al-Arab*. Mesir: Dar al-Misriyyah, [t.th].
- Al-Musawi, Syeikh as-Sayyid Ahmad Syarafuddin , *Isu-Isu Penting Ikhtilaf*. Bandung: Mizan, 1996.
- , Abu Hurayrah. Najaf: Mansyurat Maktabah al-Khidiriyyah, 1964.
- Poerwidarminto, W.J.S., *Kamus Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan dan Bahasa Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan . Jakarta: Balai Pustaka, 1985
- Sachedina, Abdul Aziz, *Signifikasi Rijal karya al-Kasysiy dalam memahami Peran Awal para Faqih(Fuqoha`)Syi`ah.*” *Jurnal Studi Islam al-Hikmah*”XVI (Vol. VII/ 1996.
- As-Sakhawiy, Syamsuddin Muhammad Ibn. Abd Rahhman, *Fathh al-Mugis Syarhh alfiyah al-Hhadis li Iraqy*. al-Madinah al-Munawarrah: al-Maktabah as-Salafiyyah, 1388H=1968
- As-Subhhaniy, Ja`far, *al-Milal wa an-Nihal*. Qom: Dar al-Misriyyah, 1956.
- , *Ushul al-Hhadis wa Ahkamuhu Fi `Ilm ad-Dirayah*. Qom: Dar at-tauhid,1414
- Thaba`thaba`I, M. H., *Islam Syi`ah asal-usul dan perkembangan*. Jakarta: Garfity Press, 1989.
- Az-Zar`iy, Abd ar-Rahhman Abdullah, *Rijal asy-Syi`ah fi al-Mizan*. Kuwait: Dar al-Arqam, 1983.